



**SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
NOMOR: 8/PAN.03.W3-A3/SK.OT.00/1/2026**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA
BATUSANGKAR**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam memberikan informasi publik perlu diterapkan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Keputusan Wakil Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI AGAMA BATUSANGKAR TENTANG MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR;

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 8/PAN.03.W3-A3/SK.OT.00/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Maklumat Layanan Informasi Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2026.
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Layanan Informasi pada Pengadilan Agama Batusangkar sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



RENLANHEROZA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar

Lampiran I : Keputusan PPID Pengadilan Agama Batusangkar
Nomor : 8/KPA.W3-A3/SK.OT.00/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026



**MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

“PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,


REHLANHEROZA